



PUTUSAN
Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DAUT HAPIJI Bin (Alm) ASNANI;**
Tempat lahir : Panjaratan (Pelaihari);
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Yakut RT. 07b RW. 02 Komp.
Permata Jingga Kel. Karang Taruna Kec.
Pelaihari Kab. Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SLTA;

Terhadap terdakwa oleh penyidik tidak dilakukan penahanan;

Telah ditahan dengan jenis penahanan Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2017 s/d 20 Nopember 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Nopember 2017 s/d 19 Desember 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d 17 Pebruari 2018;

Terhadap Terdakwa telah diberi kesempatan untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 342/Pen.Pid/2017/PN.Pli tanggal 20 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 342/Pid.B/2017/PN.Pli tanggal 20 Nopember 2017 tentang hari dan tanggal sidang;

- Berkas perkara atas nama terdakwa **DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya tertanggal 12 Pebruari 2018 Nomor Reg.Perkara PDM-129.a/Pelai/11/2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DAUT HAPIJI Bin (Alm) ASNANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAUT HAPIJI Bin (Alm) ASNANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa ditahan dalam tahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 14 Mei 2012 yang berisi tulisan untuk pembayaran satu unit mobil New Avanza;
 - 1 (satu) lembar tanda terima asli pengambilan BPKB mobil new Avanza DA 8776 TAA tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. DAUT HAPIJI;
 - 2 (dua) lembar internal memo CV. Berkah Anugerah Abadi (BAA) No: 01/IM-BAA/KEU/V/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. SITI NURUL WAHYUNI;
 - 1 (satu) mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna putih Nomor Polisi DA 8606 TL No Rangka: MHKM1BA3JCK045566, No Mesin: DK67568 beserta 1 (satu) buah asli BPKB No: L-00567138 dan 1 (satu) lembar STNK No: 0098502;
 - 1 (satu) lembar bentuk laporan uang operasional lapangan;
 - 2 (dua) lembar bentuk kas sungai danau tahun 2011;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah, dan pipa jenis tabung warna biru serta terdapat bekas dipotong pada pipa pipa kecil;

Dikembalikan kepada pemiliknya CV. Berkah Anugerah Abadi (CV. BAA) melalui saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 Juli 2016 yang berisi tulisan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 M/T warna putih DA 8606 TL yang ditandatangani oleh DAUT HAPIJI dengan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca Pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tertanggal 19 Pebruari 2018;

Setelah mendengar dan membaca Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-129.a/Pelai/11/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DAUT HAPIJI Bin (Alm) ASNANI**, sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor CV. Berkah Anugerah Abadi (CV. BAA) Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa selaku Kepala Divisi Keuangan CV. Berkah Anugerah Abadi Cabang Kintap yang telah bekerja sejak tahun 2004 dan bertanggungjawab atas pengeluaran serta operasional kantor cabang meminta dana operasional

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kantor CV. Berkah Anugerah Abadi Pusat yang berada di Komp. Asdi Karya II Kertak Hanyar melalui saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL yang bertindak sebagai General Accounting dimana selanjutnya saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL meminta persetujuan Direktur CV. Berkah Anugerah Abadi yakni saksi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS yang kemudian menyerahkan cek berisi sejumlah dana operasional yang diminta terdakwa kepada saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL. Setelah itu, saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL meminta saksi AHMAD SYAUQI Bin H. MUHTAR selaku Distributor Keuangan CV. Berkah Anugerah Abadi mencairkan cek di bank untuk kemudian dana yang telah dicairkan ditransfer ke rekening pribadi terdakwa. Adapun total dana operasional yang diminta dan telah diterima terdakwa sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 yakni sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dana operasional tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan kepada saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL, namun terdakwa menggunakan dana operasional tersebut untuk kepentingannya sendiri dan setelah dilakukan penagihan oleh saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL, terdakwa tidak pernah menanggapi. Selain itu, dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Kepala Divisi Keuangan, terdakwa pada tanggal 18 Desember 2012 diberikan fasilitas operasional kantor yakni berupa 1 (satu) unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna putih Nomor Polisi: DA 8776 TAA Nomor Mesin: DK67568 atas nama saksi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS dimana dalam perjalanannya terdakwa yang juga disertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk mempermudah pengurusan pajak, secara tanpa izin kepada CV. Berkah Anugerah Abadi ataupun saksi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS selaku pemiliknya, melakukan balik nama mobil operasional kantor tersebut pada tahun 2014 dengan menggunakan nama terdakwa untuk selanjutnya menjual mobil pada tanggal 05 Juli 2016 kepada saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Adapun setelah dilakukan pengecekan, selain dana operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, mobil operasional yang telah dijual, terdakwa juga telah mengambil serta membawa pulang 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah beserta pipa jenis tabung dan pipa-pipa kecil yang berada di kantor CV. Berkah Anugerah Abadi tanpa seizin CV. Berkah Anugerah Abadi selaku pemiliknya;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS mengalami kerugian sekitar Rp. 353.750.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DAUT HAPIJI Bin (Alm) ASNANI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa selaku Kepala Divisi Keuangan CV. Berkah Anugerah Abadi Cabang Kintap yang telah bekerja sejak tahun 2004 dan bertanggungjawab atas pengeluaran serta operasional kantor cabang meminta dana operasional kepada kantor CV. Berkah Anugerah Abadi Pusat yang berada di Komp. Asdi Karya II Kertak Hanyar melalui saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL yang bertindak sebagai General Accounting dimana selanjutnya saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL meminta persetujuan Direktur CV. Berkah Anugerah Abadi yakni saksi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS yang kemudian menyerahkan cek berisi sejumlah dana operasional yang diminta terdakwa kepada saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL. Setelah itu, saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL meminta saksi AHMAD SYAUQI Bin H. MUHTAR selaku Distributor Keuangan CV. Berkah Anugerah Abadi mencairkan cek di bank untuk kemudian dana yang telah dicairkan ditransfer ke rekening pribadi terdakwa. Adapun total dana operasional yang diminta dan telah diterima terdakwa sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 yakni sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dana operasional tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan kepada saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL, namun terdakwa setelah dilakukan penagihan tidak pernah menanggapi. Selain itu, dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Kepala Divisi Keuangan, terdakwa pada tanggal 18 Desember 2012 diberikan fasilitas operasional kantor yakni berupa 1

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna putih Nomor Polisi: DA 8776 TAA Nomor Mesin: DK67568 atas nama saksi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS dimana dalam perjalanannya terdakwa yang juga disertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk mempermudah pengurusan pajak, secara tanpa izin kepada CV. Berkah Anugerah Abadi ataupun saksi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS selaku pemiliknya, melakukan balik nama mobil operasional kantor tersebut pada tahun 2014 dengan menggunakan nama terdakwa untuk selanjutnya menjual mobil pada tanggal 05 Juli 2016 kepada saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Adapun setelah dilakukan pengecekan, selain dana operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, mobil operasional yang telah dijual, terdakwa juga telah mengambil serta membawa pulang 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah beserta pipa jenis tabung dan pipa-pipa kecil yang berada di kantor CV. Berkah Anugerah Abadi tanpa seizin CV. Berkah Anugerah Abadi selaku pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS mengalami kerugian sekitar Rp. 353.750.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas formil surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ISAI PANANTULU NYAPIL, SH Anak dari STEVANUS NYAPIL:

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang kejadian lengkap dari perkara ini karena saksi hanya sebatas diperintahkan korban H. SAR'IE untuk melaporkan perkara ini ke Polisi, namun hanya sekedar melaporkan sebagai pelapor saja mewakili korban H. SAR'IE karena saksi sebenarnya tidak mengetahui kronologi perkara ini sama sekali;
- Bahwa saksi hanya mengetahui perbuatan terdakwa yakni seluruhnya berdasarkan keterangan korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS sendiri

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menceritakan kepada saksi yaitu terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan dana operasional yang diterimanya sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdapat 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik CV. BAA yang dibalik nama lalu dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa juga menggelapkan 1 (satu) unit mesin isi ulang air mineral milik CV. BAA;

- Bahwa terdakwa setahu saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan CV. Berkah Anugerah Abadi (BAA) Cabang Kintap dan saat ini sudah diberhentikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih lanjut mengenai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih apakah benar merupakan mobil milik CV. BAA yang diserahkan kepada terdakwa untuk digunakan sebagai operasionalnya sehari-hari selaku Kepala Divisi Keuangan CV. Berkah Anugerah Abadi (BAA) Cabang Kintap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih lanjut mengenai detail dana operasional yang diterima terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat 1 (satu) unit mesin isi ulang air mineral milik CV. BAA dan tidak tahu detail mengapa masalah 1 (satu) unit mesin isi ulang air mineral milik CV. BAA tersebut diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu ketika ditunjukkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDULRAHMAN:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan rekan kerja saksi di CV. BAA, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan CV. BAA cabang Kintap sejak tahun 2004 dan menerima gaji atas jabatannya tersebut;
- Bahwa kantor cabang Kintap yang dipimpin terdakwa menerima dana operasional setiap bulannya yang mana telah diterima terdakwa dan harus dipertanggungjawabkan dengan membuat laporan biaya operasional setiap bulan, namun terdakwa sejak bulan Januari 2015 sampai dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2015 tidak pernah memberikan laporan biaya operasional tersebut kepada CV. BAA pusat;

- Bahwa selama ini dana operasional yang diserahkan perusahaan kepada korban memang tidak ada perinciannya dari perusahaan yang merinci harus digunakan untuk apa saja dana operasional tersebut, semua terserah terdakwa sebagai Kabag CV. BAA cabang Kintap yang mengatur selama perusahaan CV. BAA cabang Kintap dapat normal beroperasi;
- Bahwa proses permintaan dana operasional tersebut yakni terdakwa dengan mengirim sms atau telepon kepada saksi karena jabatan saksi selaku General Accounting CV. BAA, kemudian saksi meminta persetujuan Direktur CV. BAA yaitu korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS untuk mengirimkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa. Setelah disetujui, selanjutnya saksi diberikan cek untuk dicairkan di bank untuk kemudian saksi menyuruh saksi AHMAD SYAUQI Bin H. MUHTAR selaku distributor keuangan segera mencairkan cek tersebut dan mengirimkan uang yang telah ditarik dari cek kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening pribadinya;
- Bahwa jumlah uang operasional yang diberikan kepada terdakwa biasanya per bulan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa selama ini mempertanggungjawabkan dana operasional yang diterimanya setiap bulan dengan cara mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada kantor pusat;
- Bahwa total dana operasional yang belum dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yakni dana operasional yang diterimanya sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa yang belum melaporkan pertanggungjawaban dana operasional menurut saksi hanya mengganggu administrasi keuangan serta pembukuan perusahaan namun tidak berdampak terhadap operasional lapangan CV. BAA cabang Kintap sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang operasional lapangan yang belum dipertanggungjawabkan terdakwa dengan total sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah memang digunakan untuk peruntukannya namun hanya belum dilaporkan atau memang digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa selain peruntukannya, namun setuju saksi walaupun

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 belum memberikan laporan biaya operasional tersebut kepada CV. BAA pusat akan tetapi kegiatan operasional CV. BAA cabang Kintap yang dipimpin terdakwa setahu saksi tetap berjalan dengan normal tanpa ada laporan kendala dan masalah;

- Bahwa selain dana operasional, CV. BAA juga pernah memberikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA untuk digunakan terdakwa dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari melaksanakan tugas selaku Kepala Bagian Keuangan CV. BAA cabang Kintap;
- Bahwa mengenai perolehan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA tersebut, awalnya saksi HOMEINI HASANUDDIN Bin HASANUDDIN RAMLI pernah meminta uang kepada saksi atas perintah korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS untuk membeli mobil baru senilai Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2012 dimana mobil tersebut dibeli atas nama H. SAR'IE selaku Direktur Utama CV. BAA dan mobil tersebut telah diserahkan kepada terdakwa untuk operasional;
- Bahwa uang untuk membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA tersebut adalah uang pribadi H. SAR'IE yang diserahkan H. SAR'IE kepada saksi untuk dikelola sebagai kas CV. BAA;
- Bahwa mobil tersebut saksi tidak yakin apakah milik pribadi H. SAR'IE atau milik dan atas nama perusahaan atau telah menjadi milik terdakwa, tapi setahu saksi mobil tersebut digunakan terdakwa sehari-hari baik untuk keperluan perusahaan maupun keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa yang memiliki hubungan keluarga dengan korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS pernah meminta BPKB mobil kepada saksi dikantor dengan mengatakan telah meminta ijin korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS untuk memudahkannya dalam hal pengurusan pajak dan saksi pun menyerahkan BPKB tersebut kepada terdakwa pada tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dulu administrasi CV. BAA memang buruk, hal ini dikarenakan CV. BAA adalah perusahaan keluarga yang para pekerjaannya masih ada hubungan keluarga sehingga seringkali kebijakan dan administrasi yang keluar hanya secara lisan dari perintah H. SAR'IE atau keluarga dekatnya dan banyak tidak diketahui oleh staf-staf yang lain;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah pernah ada penyerahan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA tersebut dari perusahaan untuk dimiliki terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah sudah ada peralihan hak atau kesepakatan tersendiri mengenai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA tersebut antara H. SAR'IE dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apapun mengenai 1 (satu) unit mesin isi ulang air minum;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai transfer uang ke rekening CV. BAA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA sudah tidak ada di kantor, namun saksi mendengar kabar jika mobil sudah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sejak bulan Desember 2015 sudah tidak lagi bekerja/telah diberhentikan sebagai karyawan CV. BAA;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kecuali 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 14 Mei 2012 yang berisi tulisan untuk pembayaran satu unit mobil New Avanza, 1 (satu) lembar tanda terima asli pengambilan BPKB mobil new Avanza DA 8776 TAA tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. DAUT HAPIJI, 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah, dan pipa jenis tabung warna biru serta terdapat bekas dipotong pada pipa pipa kecil, 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 Juli 2016 yang berisi tulisan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 M/T warna putih DA 8606 TL yang ditandatangani oleh DAUT HAPIJI dengan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD SYAUQI Bin H. MUHTAR:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan rekan kerja saksi di CV. BAA, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui ialah hanya yang saksi ketahui dari cerita saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL selaku atasan saksi yang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat sebagai General Accounting di CV. BAA terkait masalah dana operasional perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah uang operasional lapangan yang belum dipertanggungjawabkan terdakwa dengan total sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah memang digunakan untuk peruntukannya namun hanya belum dilaporkan atau memang digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa selain peruntukannya;

- Bahwa dana operasional yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yakni dana operasional yang diberikan dari periode Januari 2015 s/d Agustus 2015;
- Bahwa memang saksi pernah diperintahkan oleh saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL untuk mengirimkan uang operasional CV. BAA kepada terdakwa melalui transfer Bank BRI. Awalnya saksi diberikan cek oleh saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL untuk dicairkan ke BRI dan uang yang telah ditarik selanjutnya saksi langsung transfer ke rekening terdakwa nomor 715101003766534 (BRI Unit Kintap);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi HOMEINI HASANUDDIN Bin HASANUDDIN RAMLI:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan rekan kerja saksi di CV. BAA, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terdakwa yakni hanya terkait 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA, dikarenakan saksi yang saat itu membeli mobil tersebut atas perintah korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA tersebut saksi beli menggunakan uang kantor CV. BAA pada tanggal 14 Mei 2012 seharga Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi diminta korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS untuk membeli mobil yang nantinya akan digunakan terdakwa untuk operasional kantor, selanjutnya atas perintah korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS, saksi meminta dana pembelian mobil dari saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL dan mobil pun akhirnya dibeli atas nama korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah pernah ada penyerahan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA tersebut dari perusahaan untuk dimiliki terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah sudah ada peralihan hak atau kesepakatan tersendiri mengenai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA tersebut antara H. SAR'IE dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apapun mengenai 1 (satu) unit mesin isi ulang air minum;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai transfer uang ke rekening CV. BAA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi memang ada membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8606 TL dari terdakwa seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Adapun pembelian yang saksi lakukan yakni dengan cara mencicil, yang pertama Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian ketiga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya yang terakhir Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari terdakwa pada tanggal 05 Juli 2016 di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari terdakwa dengan sebelumnya menanyakan kelengkapan surat dan ternyata ada yakni STNK dan BPKB atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi NURHALIMAH:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan rekan kerja saksi di CV. BAA, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa merupakan Kepala Bagian Keuangan CV. BAA cabang Sungai Danau (Kintap);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. BAA memiliki beberapa kantor cabang diantaranya cabang Sungai Danau (Kintap) yang dikepalai oleh terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi di kantor CV. BAA ialah memiliki posisi yang sama dengan terdakwa, namun hanya berbeda cabang dimana terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan CV. BAA cabang Sungai Danau (Kintap), sedangkan saksi selaku Kepala Bagian Keuangan CV. BAA cabang Sebampan;
- Bahwa adapun riwayat jabatan saksi sebagai berikut: staf produksi CV. BAA (tahun 2008 s/d tahun 2012), Kepala Bagian Keuangan cabang Sebampan (tahun 2013 s/d tahun 2014), Kepala Bagian Keuangan cabang Sungkai (tahun 2015 s/d tahun 2016), Staf Produksi CV. BAA cabang Sungai Danau (tahun 2017 s/d sekarang);
- Bahwa tugas seorang Kepala Bagian Keuangan ialah mengoperasikan seluruh kegiatan CV. BAA yang ada di cabang dimana perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan, dimana setiap kantor cabang pasti diberikan dana operasional setiap bulannya oleh kantor CV. BAA pusat;
- Bahwa untuk kantor cabang yang saksi kepalai saat itu biasanya menerima uang setiap bulannya sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan saksi gunakan untuk kebutuhan operasional lapangan seperti pembelian spare part alat angkut, konsumsi, oli, dll;
- Bahwa dana operasional setiap bulannya yang kantor cabang terima yakni berdasarkan pengajuan kepada kantor pusat yang mana sebelumnya akan diminta dulu laporan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional bulan sebelumnya, misalkan permintaan dana operasional untuk bulan Maret, maka kantor CV. BAA pusat akan memberikan dana operasional bulan Maret tersebut setelah Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional bulan Februari dikirimkan ke kantor pusat;
- Bahwa prosedur pengajuan dana ke kantor pusat sebagai berikut:
 - Saksi menghubungi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS lewat telepon atau sms untuk mengajukan permintaan dana operasional;
 - Setelah disetujui, saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL selaku General Accounting pusat;
 - Selanjutnya dana operasional yang diminta akan ditransfer ke rekening pribadi saksi;
 - Setelah dana operasional yang diterima habis digunakan untuk kebutuhan operasional lapangan (biasanya setiap akhir bulan), maka

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akan membuat Laporan Pertanggungjawaban dan akan mengirimkannya dalam bentuk email kepada saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL dimana untuk bukti-bukti pendukungnya akan dikirimkan menyusul sebelum diajukan dana operasional untuk bulan berikutnya;

- Bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban dana operasional setiap saksi wajib diserahkan kepada kantor pusat setiap akhir bulan dan paling telat 10 hari sesudahnya;
- Bahwa untuk kantor cabang yang saksi pimpin saat itu kira-kira untuk 1 (satu) tahun dapat memperoleh dana operasional sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa selaku Kepala kantor cabang Sungai Danau (Kintap) juga menerima dana operasional setiap bulannya dari kantor pusat;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa tidak melaporkan dana operasional yang digunakannya kepada kantor pusat sewaktu terdakwa menjabat sebagai Kepala di cabang Sungai Danau (Kintap) namun saksi mengetahui hal tersebut itu juga karena diberitahu oleh saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL dan korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang operasional lapangan yang belum dipertanggungjawabkan terdakwa dengan total sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah memang digunakan untuk peruntukannya namun hanya belum dilaporkan atau memang digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa selain peruntukannya;
- Bahwa pada tahun 2016, korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS yang merupakan Direktur Utama CV. BAA pernah mendatangi seluruh kantor cabang, termasuk cabang saksi yang berada di Sungkai dalam keadaan marah-marah sambil melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan perusahaan, saat itu korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS mengatakan jika terdakwa telah menjual aset perusahaan yakni 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA dan juga menggunakan dana operasional yang diberikan untuk kepentingannya sendiri, sehingga terdakwa pun diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA, saksi mengetahui berdasarkan keterangan korban H. SAR'IE Bin (Alm) M.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDRIS, telah dijual terdakwa tanpa sepengetahuannya, padahal korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa untuk digunakannya sebagai operasional lapangan karena jabatan terdakwa saat itu sebagai Kepala di Cabang Sungai Danau (Kintap) yang kebutuhan mobilitas lapangannya tinggi;

- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah pernah ada penyerahan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA tersebut dari perusahaan untuk dimiliki terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah sudah ada peralihan hak atau kesepakatan tersendiri mengenai 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA tersebut antara H. SAR'IE dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membantah bahwa telah menggunakan dana operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi dan membantah telah tanpa izin serta tanpa dasar membaliknamakan mobil operasional perusahaan menjadi atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pembelaannya, terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

AKHMAD SYARIE

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah dikeluarkan secara sepihak oleh CV. BAA karena dituduh menggelapkan uang perusahaan dan mobil perusahaan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia ada menyerahkan sejumlah uang pembelian mobil kepada korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS, namun saksi tidak melihat langsung penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS dan terdakwa ada perjanjian jual beli mobil atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil yang dipermasalahkan sebelumnya atas nama terdakwa atau perusahaan, setahu saksi mobil tersebut saat itu sudah atas nama terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS memang pernah ada masalah dikarenakan terdakwa menggugat perusahaan atas upah yang tidak ia terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. BAA sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Agustus 2015 dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Keuangan Sungai Danau (Kintap);
- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa ditawarkan korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS sebuah mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA atas nama korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS, selanjutnya mobil tersebut terdakwa bawa dengan menyetorkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS melalui Rekening BRI;
- Bahwa mobil tersebut awalnya memang mobil perusahaan yang diberikan kepada terdakwa karena jabatan terdakwa saat itu selaku Kepala Cabang Sungai Danau (Kintap) dan mobil tersebut telah terdakwa beli dengan membayar kepada korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa untuk jual beli mobil tersebut antara terdakwa dan korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS tidak pernah ada perjanjian tertulis melainkan hanya secara lisan saja;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA telah terdakwa balik nama atas nama terdakwa pada sekitar tahun 2014 sehingga nomor polisi berubah menjadi DA 8606 TL dimana untuk balik nama tersebut saat itu terdakwa telah meminta ijin kepada korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS;
- Bahwa adapun 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih yang telah terdakwa balik nama tersebut pada tahun 2016 terdakwa jual kepada saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF yang merupakan tetangga terdakwa dengan harga Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa terkait Laporan Pertanggungjawaban dana operasional terdakwa memang belum melaporkannya kepada kantor pusat dikarenakan tidak sempat;
- Bahwa dana operasional tersebut seluruhnya terdakwa gunakan untuk kepentingan operasional kantor cabang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang yang berada dalam rumah terdakwa memang merupakan aset perusahaan dan terdakwa telah membawa pulang 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang tersebut ke rumah orang tua, namun terdakwa sebelumnya telah meminta ijin kepada korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang milik CV. BAA tersebut terdakwa gunakan untuk usaha air minum isi ulang;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 14 Mei 2012 yang berisi tulisan untuk pembayaran satu unit mobil New Avanza;
- 1 (satu) lembar tanda terima asli pengambilan BPKB mobil new Avanza DA 8776 TAA tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. DAUT HAPIJI;
- 2 (dua) lembar internal memo CV. Berkah Anugerah Abadi (BAA) No: 01/IM-BAA/KEU/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. SITI NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna putih Nomor Polisi DA 8606 TL No Rangka: MHKM1BA3JCK045566, No Mesin: DK67568 beserta 1 (satu) buah asli BPKB No: L-00567138 dan 1 (satu) lembar STNK No: 0098502;
- 1 (satu) lembar bentuk laporan uang operasional lapangan;
- 2 (dua) lembar bentuk kas sungai danau tahun 2011;
- 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah, dan pipa jenis tabung warna biru serta terdapat bekas dipotong pada pipa pipa kecil;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 Juli 2016 yang berisi tulisan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 M/T warna putih DA 8606 TL yang ditandatangani oleh DAUT HAPIJI dengan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan CV. BAA cabang Sungai Danau (Kintap) sejak tahun 2004 dan menerima gaji atas jabatannya tersebut;
- Bahwa benar tugas seorang Kepala Bagian Keuangan ialah mengoperasikan seluruh kegiatan CV. BAA yang ada di cabang dimana perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan;
- Bahwa benar terdakwa sejak bulan Desember 2015 sudah tidak lagi bekerja/telah diberhentikan sebagai karyawan CV. BAA;
- Bahwa benar kantor cabang Kintap yang dipimpin terdakwa menerima dana operasional setiap bulannya yang mana telah diterima terdakwa dan harus dipertanggungjawabkan dengan membuat laporan biaya operasional setiap bulan;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015, terdakwa tidak memberikan laporan pertanggungjawaban biaya operasional tersebut kepada CV. BAA pusat;
- Bahwa benar prosedur pengajuan dana ke kantor pusat sebagai berikut:
 - Para Kepala cabang menghubungi H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS lewat telepon atau sms untuk mengajukan permintaan dana operasional;
 - Setelah disetujui, Para Kepala cabang menyampaikan hal tersebut kepada General Accounting pusat;
 - Selanjutnya dana operasional yang diminta akan ditransfer oleh distributor keuangan ke rekening pribadi Para Kepala cabang;
 - Setelah dana operasional yang diterima habis digunakan untuk kebutuhan operasional lapangan (biasanya setiap akhir bulan), maka Para Kepala cabang diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban dan akan mengirimkannya dalam bentuk email kepada General Accounting pusat beserta bukti-bukti pendukungnya;
- Bahwa benar total dana operasional yang telah diterima namun belum dilaporkan pertanggungjawabannya oleh terdakwa yakni dana operasional yang diterimanya sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana operasional yang diterima terdakwa peruntukannya harus digunakan untuk kepentingan operasional CV. BAA Cabang Kintap;
- Bahwa benar saksi HOMEINI HASANUDDIN Bin HASANUDDIN RAMLI pernah meminta uang kepada SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL atas perintah korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS untuk membeli mobil 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA senilai Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2012;
- Bahwa benar terdakwa pernah meminta BPKB mobil kepada saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL dikantor dengan mengatakan telah meminta ijin korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS untuk memudahkannya dalam hal pengurusan pajak dan saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL pun menyerahkan BPKB tersebut kepada terdakwa pada tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA telah terdakwa balik nama atas nama terdakwa pada sekitar tahun 2014 sehingga nomor polisi berubah menjadi DA 8606 TL;
- Bahwa benar 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih yang telah terdakwa balik nama tersebut, pada tahun 2016 terdakwa jual kepada saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF yang merupakan tetangga terdakwa dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil, membawa pulang serta memanfaatkan 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang yang merupakan inventaris perusahaan untuk dimanfaatkan usaha air minum isi ulang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP dan Subsider melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli



Ad.1 “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab sehingga *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” adalah dalam artian terdakwa harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” artinya perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini jelas bahwa dengan sengaja harus meliputi melawan hukumnya perbuatan, dengan kata lain terdakwa harus tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, mengacu pada unsur-unsur pada pasal tersebut diatas, jika orang tersebut lalai dan bukan dengan sengaja, maka tidak memenuhi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja dan melawan hukum” yang harus dipenuhi untuk dapat dijerat dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa beban pembuktian ada pada Penuntut Umum, hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 66 KUHP terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, adapun system pembalikan beban pembuktian dapat ditemui dalam Pasal 37 ayat (1) dan pasal 37A ayat (3) UU no 20 tahun 2001 atau Pasal 77 UU no 8 tahun 2010 dan bukan pada KUHP khususnya pasal 374 atau pasal 372;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP terdakwa mempunyai hak untuk melakukan pembelaan, bahwa pembelaan yang dimaksud adalah khusus untuk menanggapi tuntutan dari Penuntut Umum dalam hal penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa poin penting yang harus dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam rumusan pembuktian unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah antara lain:

1. Apakah benar terdakwa dengan sengaja menggunakan dana yang diterimanya sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk operasional CV. BAA Cabang Kintap tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, dari fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan CV. BAA cabang Sungai Danau (Kintap) sejak tahun 2004 dan menerima gaji atas jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa benar tugas seorang Kepala Bagian Keuangan ialah mengoperasikan seluruh kegiatan CV. BAA yang ada di cabang dimana perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan, dimana setiap kantor cabang pasti diberikan dana operasional setiap bulannya oleh kantor CV. BAA pusat;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sejak bulan Desember 2015 sudah tidak lagi bekerja/telah diberhentikan sebagai karyawan CV. BAA;

Menimbang, bahwa benar kantor cabang Kintap yang dipimpin terdakwa menerima dana operasional setiap bulannya yang mana telah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima terdakwa dan harus dipertanggungjawabkan dengan membuat laporan biaya operasional setiap bulan;

Menimbang, bahwa benar prosedur pengajuan dana ke kantor pusat sebagai berikut:

- Kepala cabang menghubungi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS lewat telepon atau sms untuk mengajukan permintaan dana operasional;
- Setelah disetujui, Kepala cabang menyampaikan hal tersebut kepada saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL selaku General Accounting pusat;
- Selanjutnya dana operasional yang diminta akan ditransfer saksi AHMAD SYAUQI Bin H. MUHTAR selaku distributor keuangan ke rekening pribadi Kepala cabang;
- Setelah dana operasional yang diterima habis digunakan untuk kebutuhan operasional lapangan (biasanya setiap akhir bulan), maka Kepala cabang diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban dan akan mengirimkannya dalam bentuk email kepada saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL beserta bukti-bukti pendukungnya;

Menimbang, bahwa benar total dana operasional yang telah diterima namun belum dilaporkan pertanggungjawabannya oleh terdakwa yakni dana operasional yang diterimanya sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar dana operasional yang diterima terdakwa peruntukannya harus digunakan untuk kepentingan operasional CV. BAA Cabang Kintap;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan bahwa terkait Laporan Pertanggungjawaban dana operasional terdakwa memang belum melaporkannya kepada kantor pusat namun hal tersebut dikarenakan belum sempat, bahwa keseluruhan dana operasional tersebut adalah digunakan sesuai peruntukannya untuk operasional lapangan CV. BAA cabang Kintap, sedangkan untuk kwitansi-kwitansi pemakaian dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk operasional CV. BAA cabang Kintap dilampirkan dalam Nota Pembelaan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan bahwa dana operasional tersebut seluruhnya terdakwa gunakan untuk kepentingan operasional kantor cabang, terbukti CV. BAA cabang Kintap pada tahun itu kegiatan operasional tetap dapat berjalan normal, hal ini dikarenakan terdakwa memang memenuhi kewajibannya dalam memenuhi operasional lapangan perusahaan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan penyebab terdakwa dilaporkan dengan tuduhan penggelapan semata-mata karena terdakwa pernah menggugat perusahaan dimana terdakwa menuntut upah pesangon hak terdakwa;

Menimbang, bahwa agar memenuhi unsur melawan hukum, salah satu titik berat "*penggelapan*" yang harus dibuktikan adalah "*penyelewengan*", dimana dalam perkara ini penyelewengan yang terjadi harus dibuktikan *apakah benar dana operasional yang diterima terdakwa digunakan terdakwa untuk keperluan lain yang tidak pada seharusnya atau semestinya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tidak ada yang tahu menahu dan Penuntut Umum pun tidak dapat membuktikan apakah uang operasional lapangan yang belum dipertanggungjawabkan terdakwa dengan total sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah memang digunakan untuk peruntukannya namun hanya belum dilaporkan atau memang telah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa selain peruntukannya;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang belum melaporkan pertanggungjawaban dana operasional hanya mengganggu administrasi keuangan serta pembukuan perusahaan namun tidak berdampak terhadap operasional lapangan CV. BAA cabang Kintap sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur dengan sengaja dan melawan hukum terdakwa dalam menggunakan dana yang diterimanya sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 181.750.000,- (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk operasional CV. BAA Cabang Kintap;

2. Apakah benar terdakwa dengan sengaja melakukan balik nama 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA tanpa seizin CV. Berkah Anugerah Abadi ataupun saksi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS selaku pemiliknya lalu menjualnya kepada saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF yang merupakan tetangga terdakwa dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar saksi HOMEINI HASANUDDIN Bin HASANUDDIN RAMLI pernah meminta uang kepada SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL atas perintah korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS untuk membeli mobil 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA senilai Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2012 dimana mobil tersebut dibeli atas nama H. SAR'IE selaku Direktur Utama CV. BAA dan mobil tersebut telah diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar terdakwa pernah meminta BPKB mobil kepada saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL dikantor dengan mengatakan telah meminta ijin korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS untuk memudahkannya dalam hal pengurusan pajak dan saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL pun menyerahkan BPKB tersebut kepada terdakwa pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar terhadap 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA telah terdakwa balik nama atas nama terdakwa pada sekitar tahun 2014 sehingga nomor polisi berubah menjadi DA 8606 TL;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih yang telah terdakwa balik nama tersebut, pada tahun 2016 terdakwa jual kepada saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF yang merupakan tetangga terdakwa dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa mendalilkan bahwa pada tahun 2012 karena perusahaan sedang untung besar, H. SAR'IE bermurah hati menawarkan terdakwa untuk membeli sebuah mobil Avanza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih DA 8776 TAA atas nama korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS, cukup dengan terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS melalui Rekening BRI;

Menimbang, dalam pembelaannya terdakwa mendalilkan bahwa mobil tersebut awalnya memang mobil perusahaan yang diberikan kepada terdakwa karena jabatan terdakwa saat itu selaku Kepala Cabang Sungai Danau (Kintap) dan mobil tersebut akhirnya telah terdakwa beli dengan membayar kepada korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, dalam pembelaannya terdakwa mendalilkan bahwa untuk jual beli mobil tersebut antara terdakwa dan korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS tidak pernah ada perjanjian tertulis melainkan hanya secara lisan saja;

Menimbang, dalam pembelaannya terdakwa mendalilkan bahwa terhadap 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA telah terdakwa balik nama atas nama terdakwa pada sekitar tahun 2014 sehingga nomor polisi berubah menjadi DA 8606 TL dimana untuk balik nama tersebut saat itu terdakwa telah meminta ijin kepada korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS karena tidak mungkin terdakwa dapat membalik nama di BPKB Mobil yang dikatakan sebagai mobil operasional tersebut tanpa sepengetahuan H. SAR'IE, karena untuk proses balik nama BPKB harus diketahui pemilik sebelumnya (H. SAR'IE);

Menimbang, dalam pembelaannya terdakwa mendalilkan bahwa adapun 1 (satu) buah mobil Avanza warna putih yang telah terdakwa balik nama tersebut pada tahun 2016 terdakwa jual kepada saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF yang merupakan tetangga terdakwa dengan harga Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tidak ada yang tahu menahu apakah sudah ada kesepakatan/perjanjian tersendiri antara H. SAR'IE dengan terdakwa mengenai peralihan hak atas 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tidak ada yang mengetahui dengan pasti

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA adalah milik pribadi H. SAR'IE atau milik dan atas nama perusahaan atau telah menjadi milik terdakwa, dimana saksi-saksi hanya mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA tersebut digunakan sehari-hari oleh terdakwa baik untuk keperluan perusahaan maupun keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa para saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa dalam melakukan balik nama 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA *tanpa seizin* CV. Berkah Anugerah Abadi ataupun saksi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS secara sepihak dari keterangan H. SAR'IE bin (alm) M.IDRIS, dimana keterangan H. SAR'IE sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa H. SAR'IE tidak memenuhi panggilan pertama Penuntut Umum tertanggal 1-1-2018 untuk hadir sebagai saksi di persidangan pada tanggal 4-1-2018 tanpa alasan yang jelas, yang bersangkutan juga tidak memenuhi panggilan kedua Penuntut Umum untuk hadir sebagai saksi di persidangan pada tanggal 11-1-2018 dengan alasan sakit dimana surat sakit yang dilampirkan hanya berupa keterangan istirahat dokter selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017, dimana pada panggilan ketiga Penuntut Umum tertanggal 18-1-2018 untuk hadir sebagai saksi di persidangan tanggal 22-1-2018, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk H. SAR'IE tidak memenuhi panggilan sebagai saksi akan tetapi yang bersangkutan tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada halangan yang sah dari yang bersangkutan, atau karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain menyangkut kepentingan Negara sesuai yang diamanatkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP yang membuat yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa agar memenuhi unsur melawan hukum, salah satu titik berat "*penggelapan*" yang harus dibuktikan adalah "*penyelewengan*", dimana dalam perkara ini penyelewengan yang terjadi harus dibuktikan apakah benar terdakwa dalam melakukan balik nama 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA *dengan tanpa seizin dan sepengetahuan* pemiliknya yang sah;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur dengan sengaja dan melawan hukum terdakwa dalam melakukan balik nama 1 (satu)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil Avanza warna putih DA 8776 TAA *tanpa seizin* CV. Berkah Anugerah Abadi ataupun saksi korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS selaku pemiliknya lalu menjualnya kepada saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF yang merupakan tetangga terdakwa dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

3. Apakah benar terdakwa dengan sengaja mengambil serta membawa pulang 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah beserta pipa jenis tabung dan pipa-pipa kecil yang berada di kantor CV. Berkah Anugerah Abadi tanpa seizin pemiliknya yaitu CV. Berkah Anugerah Abadi, lalu menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil, membawa pulang serta memanfaatkan 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang yang merupakan inventaris perusahaan untuk dimanfaatkan usaha air minum isi ulang;

Menimbang, dalam pembelaannya terdakwa mendalilkan bahwa terkait 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang yang berada dalam rumah terdakwa memang merupakan aset perusahaan dan terdakwa telah membawa pulang 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang tersebut ke rumah orang tua, namun terdakwa sebelumnya telah meminta ijin kepada korban H. SAR'IE Bin (Alm) M. IDRIS dan dengan sepengetahuan H. SAR'IE 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang milik CV. BAA tersebut terdakwa gunakan untuk usaha air minum isi ulang, kalaulah memang benar terdakwa menggelapkan atau mencuri 1 (satu) unit mesin air mineral, pastilah beberapa saat atau beberapa hari setelah barang tersebut hilang terdakwa akan dilaporkan / 1 (satu) unit mesin air mineral tersebut diambil kembali oleh H. SAR'IE;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tidak ada yang tahu menahu apakah sudah ada kesepakatan/perjanjian tersendiri antara H. SAR'IE dengan terdakwa mengenai peralihan hak atas 1 (satu) unit mesin isi ulang air minum;

Menimbang, bahwa hanya 1 (satu) orang saksi yaitu saksi NURHALIMAH yang mengetahui bahwa terdakwa mengambil serta membawa pulang 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah beserta pipa jenis tabung dan pipa-pipa kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kantor CV. Berkah Anugerah Abadi tanpa seizin pemiliknya yaitu H. SAR'IE itupun hanya secara sepihak dimana saksi NURHALIMAH hanya mendengar dari keterangan H. SAR'IE bin (alm) M.IDRIS, dimana keterangan H. SAR'IE sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa H. SAR'IE tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai saksi dan terhadap keterangan H. SAR'IE dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah tidak memiliki nilai di bandingkan dengan keterangan saksi lain di hadapan persidangan karena tidak memenuhi kriteria sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa agar memenuhi unsur melawan hukum, salah satu titik berat "*penggelapan*" yang harus dibuktikan adalah "*penyelewengan*", dimana dalam perkara ini penyelewengan yang terjadi harus dibuktikan apakah benar terdakwa dalam mengambil serta membawa pulang 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang *dengan tanpa seizin* pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur dengan sengaja dan melawan hukum terdakwa dalam mengambil serta membawa pulang 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah beserta pipa jenis tabung dan pipa-pipa kecil yang berada di kantor CV. Berkah Anugerah Abadi apakah tanpa seizin pemiliknya yaitu CV. Berkah Anugerah Abadi, lalu menggunakannya untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan rumusan "***dengan sengaja dan melawan hukum***" sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP yaitu unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" tidak terpenuhi, maka terhadap rumusan unsur yang lain dalam Pasal 374 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli



Menimbang, oleh karena dakwaan Primer telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" telah mengambil alih pertimbangan dalam pertimbangan hukum dakwaan primer sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum" telah mengambil alih pertimbangan dalam pertimbangan hukum dakwaan primer sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP yaitu unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" tidak terpenuhi, maka terhadap rumusan unsur yang lain dalam Pasal 372 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan subsidaritas penuntut umum yaitu dakwaan Primer Pasal 374 KUHP dan dakwaan Subsider Pasal 372 KUHP telah dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan jenis Tahanan Kota sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2018, dimana saat pembacaan Putusan ini terdakwa dalam keadaan telah bebas demi hukum dan tidak dalam keadaan ditahan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 14 Mei 2012 yang berisi tulisan untuk pembayaran satu unit mobil New



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza, 1 (satu) lembar tanda terima asli pengambilan BPKB mobil new Avanza DA 8776 TAA tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. DAUT HAPIJI, 2 (dua) lembar internal memo CV. Berkah Anugerah Abadi (BAA) No: 01/IM-BAA/KEU/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. SITI NURUL WAHYUNI, 1 (satu) lembar bentuk laporan uang operasional lapangan dan 2 (dua) lembar bentuk kas sungai danau tahun 2011, adalah arsip-arsip dalam administrasi CV. BAA untuk itu sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi (CV. BAA) melalui saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna putih Nomor Polisi DA 8606 TL No Rangka: MHKM1BA3JCK045566, No Mesin: DK67568 beserta 1 (satu) buah asli BPKB No: L-00567138 dan 1 (satu) lembar STNK No: 0098502, 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 Juli 2016 yang berisi tulisan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 M/T warna putih DA 8606 TL yang ditandatangani oleh DAUT HAPIJI dengan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), berdasarkan fakta di persidangan adalah diperoleh saksi ROMIZAL dengan cara yang sah dan dilindungi oleh hukum, untuk itu sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah, dan pipa jenis tabung warna biru serta terdapat bekas dipotong pada pipa pipa kecil berdasarkan fakta di persidangan berada dalam penguasaan terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa DAUT HAPIJI Bin (Alm) ASNANI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DAUT HAPIJI Bin (Alm) ASNANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 374 KUHP dan dalam dakwaan Subsider melanggar Pasal 372 KUHP;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 342/Pid B/2017/PN Pli



2. Membebaskan terdakwa **DAUT HAPIJI Bin (Alm) ASNANI** oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum dakwaan Primer melanggar Pasal 374 KUHP dan dakwaan Subsider melanggar Pasal 372 KUHP;

3. Memulihkan hak-hak terdakwa **DAUT HAPIJI Bin (Alm) ASNANI** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 14 Mei 2012 yang berisi tulisan untuk pembayaran satu unit mobil New Avanza;
- 1 (satu) lembar tanda terima asli pengambilan BPKB mobil new Avanza DA 8776 TAA tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. DAUT HAPIJI;
- 2 (dua) lembar internal memo CV. Berkah Anugerah Abadi (BAA) No: 01/IM-BAA/KEU/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. SITI NURUL WAHYUNI;
- 1 (satu) lembar bentuk laporan uang operasional lapangan;
- 2 (dua) lembar bentuk kas sungai danau tahun 2011;

Dikembalikan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi (CV. BAA) melalui saksi SITI NURUL WAHYUNI Binti (Alm) ABDUL;

- 1 (satu) mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna putih Nomor Polisi DA 8606 TL No Rangka: MHKM1BA3JCK045566, No Mesin: DK67568 beserta 1 (satu) buah asli BPKB No: L-00567138 dan 1 (satu) lembar STNK No: 0098502;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 Juli 2016 yang berisi tulisan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 M/T warna putih DA 8606 TL yang ditandatangani oleh DAUT HAPIJI dengan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ROMIZAL Bin (Alm) M. YUSUF;

- 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah, dan pipa jenis tabung warna biru serta terdapat bekas dipotong pada pipa pipa kecil;

Dikembalikan kepada terdakwa DAUT HAPIJI Bin (Alm) ASNANI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari JUMAT tanggal 2 Maret 2018 oleh HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua, POLTAK, SH.MH., dan ANDIKA BIMANTORO, SH.Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh ALBERT, SE.,SH., Ak., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Poltak, SH.MH.

Harries Konstituanto, SH.,Mkn.

Andika Bimantoro, SH.

Panitera Pengganti,

Supriyo, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)